

# **KESADARAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ATAS KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGGKETA EKONOMI SYARIAH**

**A. Afwan Rosyidi**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[aafwanrosyidi0038@gmail.com](mailto:aafwanrosyidi0038@gmail.com)

## **Abstrak**

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Malang, kasus ekonomi syariah pada tahun 2012-2021 hanya 17 kasus. Rendahnya kesadaran hukum terhadap kewenangan absolut Pengadilan Agama dapat berpotensi menimbulkan permasalahan seperti kasus yang sama akan terulang kembali atau salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban karena tidak memiliki kekuatan hukum (inkrah). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum lembaga ekonomi syariah (BUS, BPRS, IKNB Syariah) atas kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil artikel ini menunjukkan beberapa lembaga memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum yang baik terhadap kewenangan absolut Pengadilan Agama, sementara yang lain masih perlu peningkatan. Secara umum, lembaga-lembaga tersebut mendukung penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Namun, ada sebagian lembaga yang memilih Basyarnas sebagai alternatif penyelesaian sengketa, alasannya cukup variatif mulai dari nominal sengketa relatif kecil, penyelesaian sengketa lebih sederhana, dan juga waktu penyelesaiannya lebih singkat. Prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di semua lembaga hampir sama, dimulai dengan musyawarah, pemberian surat peringatan, sita jaminan atau lelang, dan jika masih terjadi perselisihan, sengketa diajukan ke Pengadilan Agama atau Basyarnas.

**Kata Kunci:** Ekonomi Syariah; Kesadaran Hukum; Kewenangan Absolut.

## **Pendahuluan**

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin pesat. Pada tahun 2019 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis data jumlah Bank Syariah di Indonesia. Sebanyak 198 bank syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) telah berdiri di Indonesia. Adapun jumlah rinci dari total tersebut yaitu 14 BUS, 20 UUS, dan 164 BPRS<sup>1</sup>. Fenomena ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia mulai tertarik dengan ekonomi syariah dan berpotensi besar mengalami perpindahan dari konvensional menjadi syariah. Semakin banyak Lembaga Keuangan Syariah tentu semakin banyak juga

---

<sup>1</sup>Komite Nasional Keuangan Syariah, "Trend Konversi Ke Bank Syariah Tingkat Efisiensi Dan Produktivitas Bisnis," *Insight Buletin Ekonomi Syariah*, Jan 1, 2020, [https://knks.go.id/storage/upload/1580002526-KNKS%20Insight%20Edisi%208%20\(Januari\)-1.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1580002526-KNKS%20Insight%20Edisi%208%20(Januari)-1.pdf)

nasabah pada Lembaga Keuangan Syariah. Dalam proses transaksi atau perikatan antara nasabah dengan Lembaga Keuangan Syariah tidak semua berjalan dengan lancar. beberapa permasalahan yang sering terjadi adalah wanprestasi atau cidera janji, perubahan kontrak baku, perubahan regulasi dan lainnya.

Masa pandemi sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial. Salah satunya aspek ekonomi. Sejak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) mulai muncul dan berkembang di Indonesia bulan Maret 2020, perekonomian Indonesia mengalami penurunan. Faktor yang menjadi penyebab menurunnya ekonomi di Indonesia adalah karena dampak Covid 19 yang mana diberlakukan Social Distancing, Work From Home, penutupan mall dan tempat hiburan dan lainnya. Kebutuhan di masa pandemi Covid 19 juga meningkat. Mulai dari kebutuhan masker, Hand Sanitizer, Vitamin dan obat-obatan, dan beberapa kebutuhan lain yang menunjang kesehatan. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap pembayaran nasabah Lembaga Keuangan Syariah.

Salah satu resiko negatif dari dampak adanya pandemi Covid 19 adalah menurunnya kualitas pembiayaan nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah. Masalah ini dapat berakibat hilangnya potensi keuntungan Lembaga Keuangan Syariah atas pembiayaan yang telah diberikan serta dapat memicu adanya kerugian perusahaan<sup>2</sup>. Kondisi ini sangat rentan dialami oleh Lembaga Keuangan Syariah (baik bank maupun non bank) dengan jumlah modal dan aset yang kecil. Banyaknya kredit macet dan nasabah gagal bayar (*Non Performance Financing atau NPF*) dapat berpotensi besar mengalami kerugian perusahaan bahkan berpotensi kebangkrutan. Berdasarkan data statistik OJK pada bulan Juli 2022 (pembiayaan dan NPF berdasarkan akad pada BUS dan UUS), pada tahun 2019 angka NPF sebesar 11.029 miliar. Pada 2020 naik menjadi 11.844 miliar. Data tersebut menunjukkan bahwa adanya pandemi Covid 19 mengakibatkan tingginya angka nasabah gagal bayar.

Tingginya tingkat gagal bayar nasabah pada saat pandemi Covid 19, tentu akan berpengaruh pada tingginya gugatan ekonomi, termasuk ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Namun berdasarkan data dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Malang, hanya ada 2 kasus ekonomi syariah pada tahun 2020 dan 1 kasus pada tahun 2021 dari 17 kasus yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang. Berikut adalah tabel jumlah perkara ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang.

---

<sup>2</sup>Laelatul Hasanah dan Safwira Guna Putra, "Non Performing Financing di Masa Pandemi Covid-19 Dan Strategi Menghadapinya," *Jurnal Perbankan Syariah*, no. 4(2022): 28 <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/jps/article/view/5218>

**Tabel 1.** Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Malang Tahun 2012 - 2021

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Status Perkara
1.	1580/Pdt.G/2021/PA.MLG	21 Jul 2021	Tidak dapat diterima
2.	0001/Pdt.G.S/2020.PA.MLG	28 Aug 2020	Dicabut
3.	0750/Pdt.G/2020/PA.MLG	29 Apr 2020	Tidak dapat diterima
4.	0002/Pdt.G.S/2019/PA.MLG	11 Sep 2019	Tidak dapat diterima
5.	1868/Pdt.G/2019/PA.MLG	05 Sep 2019	Tidak dapat diterima
6.	1789/Pdt.G/2019/PA.MLG	27 Aug 2019	Tidak dapat diterima
7.	0800/Pdt.G/2019/PA.MLG	05 Apr 2019	Ditolak
8.	0001/Pdt.G.S/2019/PA.MLG	21 Feb 2019	Dicabut
9.	0480/Pdt.G/2019/PA.MLG	20 Feb 2019	Ditolak
10.	0362/Pdt.G/2019/PA.MLG	06 Feb 2019	Ditolak
11.	2501/Pdt.G/2018/PA.MLG	10 Dec 2018	Dikabulkan sebagian
12.	1017/Pdt.G/2018/PA.MLG	22 May 2018	Ditolak
13.	0877/Pdt.G/2017/PA.MLG	10 May 2017	Dicoret
14.	0689/Pdt.G/2017/PA.MLG	07 Apr 2017	Ditolak
15.	2303/Pdt.G/2015/PA.MLG	01 Dec 2015	Tidak dapat diterima
16.	1393/Pdt.G/2015/PA.MLG	10 Aug 2015	Tidak dapat diterima
17.	1731/Pdt.G/2012/PA.MLG	04 Oct 2012	Tidak dapat diterima

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa jumlah kasus ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Malang memiliki fluktuasi setiap tahunnya. Jumlah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan 7 kasus, sementara tahun-tahun lainnya memiliki jumlah kasus yang lebih rendah. Terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah kasus ekonomi syariah dari tahun 2012 hingga 2019. Jumlah kasus meningkat secara bertahap dari 1 kasus pada tahun 2012 menjadi 7 kasus pada tahun 2019. Jumlah kasus ekonomi syariah di kota malang termasuk sedikit. Padahal Kota Malang termasuk kota yang padat. Dan jumlah Lembaga Keuangan Syariah cukup banyak. Ditambah lagi dengan adanya pandemi Covid 19 yang mengguncang perekonomian di Indonesia dan berdampak pada peningkatan gagal bayar nasabah.

Kurangnya kesadaran hukum terhadap kewenangan Pengadilan Agama dapat menimbulkan perluasan permasalahan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabah. karena keputusan akhir hanya persetujuan dari kedua belah pihak dan belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) dan hal ini dapat berpotensi terjadinya kesalahan yang sama atau pelanggaran terhadap kesepakatan perdamaian karena tidak ada hukum yang mengikat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pengadilan Agama Kota Malang memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus ekonomi syariah. Pengadilan Agama Malang menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan keadilan dalam konteks ekonomi syariah.

Penelitian yang sama pernah dilakukan oleh Maulana Ira yang berjudul Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama<sup>3</sup>. Terdapat perbedaan dalam subjek penelitian dan metode penelitian. penelitian sebelumnya hanya berfokus pada kajian normatif tentang Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Ahmad Baihaqi dan M. Rizhan Budi Prasetya yang berjudul Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012<sup>4</sup>. Penelitian sebelumnya hanya membahas Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dalam kajian normatif. Sementara penelitian ini membahas kesadaran hukum Lembaga Keuangan Syariah terhadap kewenangan absolut Pengadilan Agama dengan menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum Lembaga Keuangan Syariah atas kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Kota Malang.

### **Metode Penelitian**

Artikel ini menggunakan metode penelitian empiris. Metode ini dikenal dalam kalangan hukum sebagai empirical legal research yang mana metode ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis suatu hukum yang berjalan di masyarakat<sup>5</sup>. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian untuk menghasilkan data yang disajikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun baik tertulis maupun lisan dari subjek dan perilaku yang diamati<sup>6</sup>. Terdapat 4 lokasi penelitian yaitu: 1) Bank Panin Dubai Syariah KC Malang; 2) BPRS Mitra Harmoni Kota Malang; 3) BMT UGT Sidogiri Kota Malang; dan 4) Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri. Pemilihan subjek

---

<sup>3</sup>Maulana Ira, "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama," *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, no. 2(2022): 265 <https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.483>

<sup>4</sup>Ahmad Baihaqi dan M. Rizhan Budi Prasetya, "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012," *Krtha Bhayangkara*, no. 2(2021): 289 <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.711>

<sup>5</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95.

<sup>6</sup>Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2007), 4.

penelitian merupakan perwakilan dari Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS); dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB Syariah). Sumber data penelitian ini ada 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder<sup>7</sup>. Sumber data primer diperoleh melalui hasil wawancara; observasi; dan dokumentasi. Sementara sumber hukum sekunder dari buku; jurnal; dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan kesadaran hukum; kewenangan Pengadilan Agama; dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu: editing; klasifikasi; verifikasi; analisis; dan kesimpulan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Lembaga Keuangan Syariah (BUS, BPRS, IKNB Syariah) Atas Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa ekonomi Syariah di Kota Malang**

Hukum menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto, “Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman<sup>8</sup>”. Sementara kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, “Kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan<sup>9</sup>”. Soerjono Soekanto mengatakan ada 4 indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum<sup>10</sup>. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran akan nilai-nilai hukum berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku yang tertanam dalam setiap lembaga keuangan syariah terhadap hukum yang sudah ada atau diharapkan ada.

Ekonomi berasal dari 2 kata yaitu oikos dan nomos. Oikos diartikan sebagai rumah tangga dan nomos adalah aturan atau norma. sehingga kata ekonomi jika diterjemahkan secara harfiah adalah aturan dalam rumah tangga<sup>11</sup>. Dan syariah diartikan sebagai jalan ke arah mata air, sedangkan menurut istilah syariah diartikan sebagai aturan atau hukum yang berasal dari Allah SWT. Ekonomi syariah adalah suatu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil atau non komersil yang sesuai dengan prinsip syariah<sup>12</sup>. Di Indonesia sendiri Lembaga Keuangan Syariah dikelompokkan dalam 2 macam yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

<sup>8</sup>Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 21.

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215.

<sup>10</sup>Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 226.

<sup>11</sup>Jaih Mubarak dkk., *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 3.

<sup>12</sup>Abdurohman dkk., "Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Perbankan Syariah Dan Koperasi Syariah," *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, no. 1(2022): 23

<http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecobankers>

Keuangan Non Bank (LKNB)<sup>13</sup>. Lembaga Keuangan Bank terdiri dari Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Industri Keuangan Non Bank Syariah. Sementara Lembaga Keuangan Non Bank adalah Industri Keuangan Non Bank (IKNB) seperti Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah, Dana Pensiun Syariah dan lain-lain. Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan usaha di bidang keuangan dan perpedoman pada prinsip syariah. BUS (Bank Umum Syariah); BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah); Dan IKNB Syariah (Industri Keuangan Non Bank Syariah).

Penyelesaian sengketa ada 2 yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi dan penyelesaian sengketa non litigasi<sup>14</sup>. Penyelesaian secara litigasi adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui peradilan sedangkan non litigasi adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar peradilan seperti mediasi, arbitrase dan lainnya<sup>15</sup>. Dalam penyelesaian sengketa secara litigasi, pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama<sup>16</sup>. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Undang-Undang ini dikatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari'ah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus ekonomi syariah di Kota Malang yang tergolong sedikit. Berdasarkan data yang diperoleh dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Malang, tahun 2012-2021 kasus ekonomi syariah di Kota Malang berjumlah 17. Jika dihitung selama 10 tahun, kasus ekonomi syariah yang masuk dalam Pengadilan Agama hanya sekitar 1 atau 2 kasus setiap tahunnya. Dari data diatas, penelitian ini disusun untuk mengetahui seberapa dalam Lembaga Keuangan Syariah memiliki kesadaran hukum terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode pengambilan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang dipaparkan diperoleh melalui wawancara dengan beberapa Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi sampel. Ada 4 lembaga Keuangan Syariah Yang menjadi Sampel dalam Penelitian ini yaitu: **1) Bank Panin Dubai Syariah Kantor Cabang Malang**. Narasumber wawancara di Bank Panin Dubai Syariah KC Malang Jl. MGR Sugiyopranoto No.7 Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang adalah Bapak Ali Syafiq, S.Sy., S.H., M.H. dengan posisi jabatan sebagai *Litigation Officer (Special Asset Management)*, selanjutnya disebut sebagai narasumber 1. **2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Kota Malang**. Narasumber wawancara di BPRS Mitra Harmoni Malang Jl. A. Yani No.20, Blimbing, Kec.

---

<sup>13</sup>M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam* (Surakarta: MU Press, 2006), 4.

<sup>14</sup>Hardiati dkk., "Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia," *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, no. 5(2021): 485  
<https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i5.80>

<sup>15</sup>Fajriawati, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Di Medan," *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, no. 3(2021): 144  
<https://doi.org/10.55357/sosek.v2i3.198>

<sup>16</sup>Ali Fauzan, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah dalam Gugatan Sederhana," *Islamic Economic Law: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, no.1(2023): 17  
<http://ejournal.staibrebes.ac.id/index.php/islamiceconomiclaw>

Blimbing, Kota Malang adalah Bapak Muhamad Arif, S.E. dengan posisi jabatan Kepala Bidang Pembinaan Penyelesaian Pembiayaan, selanjutnya disebut sebagai narasumber 2. **3) Baitul Maal wa Tamwi (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Kota Malang.** Narasumber wawancara di BMT UGT Sidogiri Kota Malang Jl. Kebalen Wetan No.1 Jodipan, Kec. Blimbing, Kota Malang adalah Bapak H. Khoirul Huda dengan posisi jabatan Kepala Operasional Cabang BMT UGT Sidogiri Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai narasumber 3. **4) Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri Kota Malang.** Narasumber wawancara di Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri Malang Jl. Soekarno Hatta Blok MP No.37-38, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang adalah Bapak Kukuh Imanto, S.Sos dengan posisi jabatan Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri Malang, selanjutnya disebut sebagai narasumber 4.

### **Kesadaran Hukum Lembaga Keuangan Syariah atas kewenangan Absolut Pengadilan Agama**

Berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama memberikan ruang bagi Pengadilan Agama untuk dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a.) perkawinan; b.) waris; c.) wasiat; d.) hibah; e.) wakaf; f.) zakat; g.) Infaq; h.) shadaqah; i) ekonomi syariah”. Undang-undang ini memungkinkan Pengadilan Agama untuk memiliki kompetensi dan keahlian yang lebih baik dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian, Pengadilan Agama memiliki kerangka hukum yang lebih jelas dan terperinci dalam menangani sengketa ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Artikel ini akan memaparkan analisis dari hasil pengumpulan data melalui wawancara yang telah dilakukan kepada 4 narasumber dari 4 lembaga keuangan syariah di kota Malang yang menjadi sampel penelitian. Hasil wawancara yang disajikan telah melalui proses pengolahan data berupa pemeriksaan, klasifikasi, validasi data, analisis dan kesimpulan untuk mempermudah pembaca dalam memahami karya ilmiah ini. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, penelitian ini berfokus untuk menganalisis data wawancara dengan menggunakan 4 indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

### **Pengetahuan Hukum**

Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan setiap perbuatan yang menimbulkan hukum pasti memiliki aturan hukum. Baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Oleh sebab itu, jika terjadi perselisihan hukum maka penyelesaian hukum dapat dilakukan sesuai kesepakatan. Dalam konteks pengetahuan hukum lembaga keuangan syariah, perlu dipahami bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan memberikan putusan sengketa ekonomi yang berlandaskan hukum syariah. Apabila terjadi ketidaksepakatan atau sengketa yang timbul antara Lembaga Keuangan Syariah dan nasabahnya, pengadilan agama memiliki kewenangan

untuk menyelesaikan perselisihan. Melalui proses peradilan, pengadilan agama dapat menganalisis secara mendalam aspek-aspek hukum syariah yang terkait dengan sengketa ekonomi syariah. Dalam hal ini, pengetahuan hukum lembaga keuangan syariah tentang kewenangan absolut pengadilan agama sangat penting. Mereka harus memahami bahwa pengadilan agama memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil dari wawancara, narasumber 1 menyatakan bahwa mereka mengetahui kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama sesuai Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006. Selain itu juga menyebutkan bahwa Pasal 55 ayat 1 UU No.21 Tahun 2008 menegaskan bahwa sengketa di Perbankan Syariah diselesaikan di Pengadilan Agama dan didukung oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan No.93/PUU-X/2012<sup>17</sup>. Narasumber 2 juga mengklaim menyatakan bahwa mereka mengetahui kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama. Mereka juga menyebutkan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Malang yaitu meliputi Kota Malang dan Kota Batu<sup>18</sup>. Narasumber 3 menyatakan bahwa mereka mengetahui kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Namun mereka tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai kewenangan tersebut<sup>19</sup>. Narasumber 4 menyatakan bahwa mereka sebelumnya tidak mengetahui kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Selama ini, mereka menempuh jalan kekeluargaan dan penyelesaian di Badan Arbitrase Syariah di Surabaya. Kesimpulannya, narasumber 1, 2, dan 3 mengetahui kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sedangkan narasumber 4 baru mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah karena sebelumnya mereka hanya mengetahui lembaga Basyarnas yang dapat menyelesaikan persoalan ekonomi syariah<sup>20</sup>.

Dalam mengajukan perkara ekonomi syariah, pemahaman tentang kewenangan absolut pengadilan agama menjadi prasyarat yang harus dipenuhi. Kewenangan absolut pengadilan agama berperan penting dalam menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi saat mengajukan perkara ekonomi syariah. Pengajuan perkara ekonomi syariah harus memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan berdasarkan kewenangan absolut pengadilan agama. Berikut tanggapan narasumber terkait pengetahuan terhadap persyaratan pengajuan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil dari wawancara, narasumber 1 menyatakan bahwa mereka mengetahui persyaratan pengajuan gugatan ekonomi syariah, baik gugatan sederhana maupun gugatan biasa. Persyaratan tersebut hampir sama dengan surat gugatan rangkap 5, identitas penggugat, membayar biaya panjar, dan sebagainya. Perbedaan yang paling menonjol antara gugatan sederhana dan gugatan biasa adalah terkait nominal dan wilayah hukum. Gugatan sederhana memiliki nominal maksimal 500.000.000 Rupiah dan pihak terlibat harus berada dalam wilayah hukum yang sama, yaitu Kota Malang dan Batu. Sementara itu, gugatan biasa dapat diajukan meskipun berada di wilayah

---

<sup>17</sup>Ali Syafiq, S.Sy., S.H., M.H. (*Litigation Officer (Special Asset Management)*), hasil wawancara, 23 Desember 2022.

<sup>18</sup>Muhamad Arif, S.E. (Kepala Bidang Pembinaan Penyelesaian Pembiayaan), hasil wawancara, 6 Februari 2023.

<sup>19</sup>H. Khoiril Huda (Kepala Operasional Cabang), hasil wawancara, 2 Februari 2023.

<sup>20</sup>Kukuh Imanto, S.Sos. (Pimpinan Kantor Cabang Pembantu), hasil wawancara, 15 Februari 2023.

hukum yang berbeda<sup>21</sup>. Narasumber 2 juga mengetahui persyaratan yang harus dipersiapkan saat mengajukan gugatan ekonomi syariah, baik gugatan biasa maupun gugatan sederhana. Persyaratan tersebut mencakup surat gugatan, identitas pihak yang berperkara, alamat para pihak, bukti perjanjian, dan membayar biaya panjar<sup>22</sup>. Pernyataan narasumber 1 dan narasumber 2 hampir sama. Narasumber 3 mengklaim mengetahui secara teori syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Mereka mengetahui bahwa sengketa yang diajukan harus masuk dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama, surat gugatan harus disertakan, fotokopi identitas para pihak harus ada, dan biaya panjar juga harus dibayar. Namun, mereka belum pernah mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama<sup>23</sup>. Sementara narasumber 4 menyatakan bahwa mereka belum mengetahui persyaratan berkas apa saja yang digunakan untuk pengajuan perkara ekonomi syariah<sup>24</sup>.

Secara umum, beberapa narasumber memberikan informasi tentang persyaratan pengajuan gugatan ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Mereka menyebutkan beberapa persyaratan yang umum, seperti surat gugatan, identitas para pihak, bukti perjanjian, dan pembayaran biaya panjar. Meskipun narasumber-narasumber tersebut memberikan informasi yang serupa, ada juga beberapa perbedaan kecil dalam penjelasan mereka. Beberapa dari mereka juga menyebutkan perbedaan antara gugatan sederhana dan gugatan biasa terkait ketentuan nominal sengketa, wilayah hukum, dan domisili para pihak. Namun, narasumber keempat mengakui bahwa mereka belum mengetahui persyaratan administrasi secara spesifik. Persyaratan administrasi dapat diperoleh dari informasi di Pengadilan Agama yang dapat diakses dengan mudah melalui web resmi Pengadilan Agama. Persyaratan berkas antar gugatan sederhana dengan gugatan biasa hampir sama. Namun dalam beberapa ketentuan ada perbedaan dari keduanya seperti jumlah hakim, nominal sengketa dan lainnya.

Gugatan perkara ekonomi syariah di pengadilan agama ada 2, yaitu gugatan sederhana dan gugatan biasa. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa. Gugatan sederhana adalah gugatan dalam hal perbuatan melawan hukum atau cidera janji ekonomi syariah dengan nominal paling banyak Rp. 500.000.000 dan gugatan biasa lebih dari Rp. 500.000.000. ketentuan mengenai nominal sengketa dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana. Pasal ini merubah nominal sengketa dari yang asalnya maksimal Rp. 200.000.000 menjadi Rp. 500.000.000. Selain nominal ada beberapa perbedaan antara gugatan sederhana dan gugatan biasa. berikut perbedaan gugatan sederhana dan gugatan biasa.

---

<sup>21</sup>Ali Syafiq, S.Sy., S.H., M.H. (*Litigation Officer (Special Asset Management)*), hasil wawancara, 23 Desember 2022.

<sup>22</sup>Muhamad Arif, S.E. (Kepala Bidang Pembinaan Penyelesaian Pembiayaan), hasil wawancara, 6 Februari 2023.

<sup>23</sup>H. Khoiril Huda (Kepala Operasional Cabang), hasil wawancara, 2 Februari 2023.

<sup>24</sup>Kukuh Imanto, S.Sos. (Pimpinan Kantor Cabang Pembantu), hasil wawancara, 15 Februari 2023.

**Tabel 2.** Perbedaan Gugatan Sederhana Dan Gugatan Biasa

<b>Gugatan sederhana</b>	<b>Gugatan biasa</b>
Maksimal 500.000.000	Lebih dari 500.000.000
Domisili dalam satu wilayah hukum	Dapat berbeda domisili di luar wilayah hukum
Hakim tunggal	3 hakim
Persidangan lebih simpel (tidak ada eksepsi, replik, duplik dll)	Mengikuti hukum acara perdata
Gugatan selesai Maksimal 25 hari sejak sidang pertama (pasal 5)	Lebih dari 25 hari
Hanya bisa mengajukan keberatan. Dan tidak ada upaya setelah keberatan	Dapat mengajukan banding dan kasasi

Berikut persyaratan pengajuan perkara gugatan ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Malang, baik gugatan sederhana maupun gugatan biasa<sup>25</sup>.

**Tabel 3.** Persyaratan Pengajuan Gugatan

<b>Gugatan Sederhana</b>	<b>Gugatan Biasa</b>
Kerugian materil paling banyak Rp. 500.000.000	Tidak termasuk dalam kategori gugatan sederhana
Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari 1 (kecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama)	Para pihak harus jelas alamatnya
Gugatan merupakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum	Foto copy akad/ perjanjian (2 lembar)
Gugatan masuk dalam kompetensi PA dan bukan sengketa hak atas tanah	Foto copy KTP/ KTA/ KK penggugat (2 lembar)
Domisili tergugat harus diketahui	Foto copy sertifikat atau surat objek (2 lembar)
Penggugat dan tergugat berada di wilayah hukum yang sama	Surat permohonan (rangkap 5)
Penggugat dan tergugat harus menghadiri persidangan secara langsung	Membayar biaya panjar
Foto copy KTP/ KTA/ KK penggugat (2 lembar)	
Surat permohonan rangkap 5	
Membayar biaya panjar	

### **Pemahaman Hukum**

Pemahaman hukum adalah pengetahuan yang mendalam tentang hakikat atau isi hukum (peraturan) dan pentingnya mematuhi hukum. Pemahaman hukum terhadap

<sup>25</sup>Pengadilan Agama Malang, "Syarat Syarat Pengajuan Gugatan," Pengadilan Agama Malang, diakses 18 Maret 2023,

<https://pa-malangkota.go.id/syarat-syarat/>

proses pendaftaran perkara di pengadilan agama adalah kunci untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan sistem peradilan. Dalam hal ini, memahami tata cara, persyaratan, dan jangka waktu yang berlaku dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan agama adalah penting agar hak-hak pihak terlindungi dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan efisien dan transparan. Dalam proses pendaftaran perkara di Pengadilan Agama, pemahaman hukum yang baik akan membantu para pihak untuk mengetahui persyaratan, dokumen-dokumen yang diperlukan, dan tahapan yang harus dilalui. Pemahaman tentang batas waktu yang berlaku, jenis perkara yang dapat didaftarkan, dan persyaratan formil lainnya akan memastikan bahwa proses pendaftaran berjalan lancar dan tidak terhambat oleh kesalahan atau kelalaian administratif. Selain itu, pemahaman hukum yang baik juga akan memberikan kesadaran tentang hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak dalam proses pendaftaran perkara. Hal ini termasuk hak untuk mengajukan permohonan, mengajukan alasan dan bukti, serta hak untuk mendapatkan keadilan yang adil dan efektif. Secara keseluruhan, pemahaman hukum yang komprehensif terhadap proses pendaftaran perkara di Pengadilan Agama menjadi fondasi penting bagi para pihak yang terlibat dalam sistem peradilan agama. Dengan memahami aturan dan prosedur yang berlaku, mereka dapat memastikan bahwa setiap perkara didaftarkan dengan benar, melindungi hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara efektif dalam proses hukum yang adil dan transparan.

Berdasarkan hasil dari wawancara, narasumber 1 menjelaskan prosedur pendaftaran perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Mereka menyebutkan bahwa berkas pendaftaran, termasuk surat gugatan dan identitas, harus dibawa ke Pengadilan Agama. Jika belum ada surat gugatan, mereka dapat mengisi blanko gugatan atau meminta bantuan posbakum untuk membuat surat gugatan. Setelah itu, berkas yang lengkap diserahkan ke meja pendaftaran dan mendapat taksiran biaya panjar berupa SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). SKUM tersebut kemudian diserahkan ke bagian pemegang kas dan kemudian ke layanan bank untuk membayar biaya panjar. Setelah pembayaran selesai, slip pembayaran dan SKUM dikembalikan ke pemegang kas untuk ditandai lunas. SKUM tersebut kemudian dibawa ke Pendaftaran untuk mendapatkan nomor perkara, dan terakhir menunggu panggilan dari Jurusita atau jurusita pengganti<sup>26</sup>. Narasumber 2 juga menjelaskan proses pendaftaran perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Mereka memastikan kelengkapan berkas perkara sebelum datang ke Pengadilan Agama. Berkas perkara kemudian diajukan di meja pendaftaran perkara. Setelah mendapat SKUM, SKUM tersebut diserahkan ke kasir dan diarahkan ke loket bank untuk pembayaran biaya panjar. Setelah itu, SKUM dikembalikan ke kasir untuk ditandai lunas dan diberikan ke pendaftaran untuk mendapatkan nomor perkara. Terakhir, mereka tinggal menunggu panggilan dari pengadilan<sup>27</sup>. Narasumber 3 menyatakan pemahamannya secara teori tentang pendaftaran perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Berkas perkara diajukan ke meja satu dan setelah ditaksir biaya panjar, diajukan ke kasir untuk validasi dan kemudian ke bank untuk pembayaran. Setelah itu, nomor perkara diberikan. Terakhir, mereka tinggal menunggu panggilan dari pengadilan<sup>28</sup>. Narasumber 4 mengatakan

---

<sup>26</sup>Ali Syafiq, S.Sy., S.H., M.H. (*Litigation Officer (Special Asset Management)*), hasil wawancara, 23 Desember 2022.

<sup>27</sup>Muhamad Arif, S.E. (Kepala Bidang Pembinaan Penyelesaian Pembiayaan), hasil wawancara, 6 Februari 2023.

<sup>28</sup>H. Khoiril Huda (Kepala Operasional Cabang), hasil wawancara, 2 Februari 2023.

bahwa mereka belum memahami proses pendaftaran perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama<sup>29</sup>.

Secara keseluruhan, narasumber-narasumber tersebut memberikan penjelasan yang berbeda-beda mengenai prosedur pendaftaran perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Narasumber 1 dan 2 memberikan penjelasan yang lebih rinci dan terperinci, sementara narasumber 3 hanya memiliki pemahaman teoritis dan narasumber 4 mengaku belum memahami proses tersebut. Pendaftaran perkara gugatan sederhana diatur dalam Pasal 6 Perma No 2 Tahun 2015 dan telah diubah dalam Perma No.4 Tahun 2019. Pendaftaran perkara gugatan sederhana dapat dilakukan beberapa tahap; Penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Malang; penggugat mengisi blangko yang tersedia; mengisi identitas penggugat dan tergugat, menjelaskan secara ringkas duduk perkara, dan tuntutan penggugat; dan penggugat harus melampirkan bukti surat yang telah dilegalisir. Sementara pendaftaran gugatan biasa sama seperti pendaftaran perkara pada umumnya di Pengadilan Agama.

Pemahaman hukum terhadap proses pendaftaran perkara di pengadilan agama sangat relevan dengan pemahaman hukum terhadap proses pemeriksaan perkara di pengadilan agama. Hal ini karena pemahaman yang baik tentang proses pendaftaran perkara akan memastikan bahwa perkara diajukan dengan prosedur yang benar, dokumen yang lengkap, dan di tempat yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku di pengadilan agama. Pemahaman hukum terhadap proses pemeriksaan perkara di pengadilan agama menjadi penting setelah proses pendaftaran selesai. Proses pemeriksaan perkara melibatkan proses persidangan yang meliputi pemanggilan pihak-pihak terkait, pembuktian, mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, dan penerbitan putusan oleh hakim. Dalam proses ini, pemahaman yang baik tentang peraturan dan tata cara persidangan akan membantu para pihak untuk memahami langkah-langkah yang harus diikuti dan hak-hak yang dimiliki, serta membantu mereka mempersiapkan argumen dan bukti yang relevan. Dengan demikian, pemahaman hukum terhadap proses pendaftaran perkara di pengadilan agama memberikan dasar yang kuat bagi pemahaman hukum terhadap proses pemeriksaan perkara di pengadilan agama.

Berdasarkan hasil dari wawancara, narasumber 1 menyatakan bahwa mereka memahami tata cara pemeriksaan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Mereka menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara ekonomi syariah, prosesnya hampir sama dengan pemeriksaan hukum acara lainnya. Namun, dalam perkara gugatan sederhana, prosesnya lebih sederhana karena tidak ada eksepsi, replik, atau duplik. Gugatan sederhana ini diputus oleh hakim tunggal, sedangkan gugatan biasa diputus oleh 3 hakim<sup>30</sup>. Narasumber 2 juga mengatakan bahwa mereka memahami tata cara pemeriksaan perkara ekonomi syariah. Mereka menjelaskan bahwa dalam gugatan sederhana, perkara ditangani oleh hakim tunggal, sedangkan dalam gugatan biasa ditangani oleh 3 hakim. Hal ini disebabkan oleh perbedaan nominal kerugian antara gugatan sederhana dan gugatan biasa, dimana gugatan sederhana memiliki nominal kerugian yang lebih kecil. Proses pemeriksaan perkara dalam persidangan sama seperti perkara perdata lainnya, mulai dari pemanggilan para pihak hingga pembacaan amar putusan. Namun, dalam perkara sederhana, prosesnya lebih singkat karena putusan

---

<sup>29</sup>Kukuh Imanto, S.Sos. (Pimpinan Kantor Cabang Pembantu), hasil wawancara, 15 Februari 2023.

<sup>30</sup>Ali Syafiq, S.Sy., S.H., M.H. (*Litigation Officer (Special Asset Management)*), hasil wawancara, 23 Desember 2022.

harus dijatuhkan dalam waktu kurang lebih 25 hari sejak sidang pertama<sup>31</sup>. Narasumber 3 mengakui bahwa mereka belum sepenuhnya memahami proses persidangan ekonomi syariah baik dalam gugatan sederhana maupun biasa. Namun, mereka memiliki pengetahuan tentang hukum acara perdata secara umum, seperti pemanggilan para pihak, upaya perdamaian, jawab menjawab, pembuktian, dan putusan<sup>32</sup>. Narasumber 4 menyatakan bahwa mereka belum memahami prosedur atau tata cara berperkara dalam hukum acara ekonomi syariah di Pengadilan Agama<sup>33</sup>.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa narasumber 1 dan 2 memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tata cara pemeriksaan perkara hukum acara perdata ekonomi syariah di Pengadilan Agama dibandingkan dengan narasumber 3 dan 4. Narasumber 1 dan 2 menjelaskan perbedaan antara gugatan sederhana dan biasa, serta menyinggung waktu penyelesaian perkara yang berbeda. Sementara itu, narasumber 3 memiliki pemahaman yang terbatas tentang persidangan ekonomi syariah, sedangkan narasumber 4 menyatakan ketidaktahuan mereka tentang prosedur tersebut.

Pada umumnya, pemeriksaan perkara dilakukan 3 tahap, yaitu pemeriksaan kelengkapan berkas, pemeriksaan pendahuluan, dan pemeriksaan sidang. Pemeriksaan kelengkapan berkas dilakukan pada tahap awal sebelum penetapan hakim dan panitera pengganti. Jika berkas sudah lengkap maka gugatan dapat dilanjutkan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan setelah penetapan hakim dan panitera, dimana hakim memeriksa gugatan apakah gugatan layak dan sesuai untuk diajukan dipersidangan. Dan pemeriksaan sidang adalah pemeriksaan perkara di dalam persidangan. Proses pemeriksaan dalam persidangan perkara ekonomi gugatan sederhana dan gugatan biasa terdapat perbedaan. Pemeriksaan sidang gugatan sederhana diatur dalam Pasal 15-17 Perma No 2 Tahun 2015. Pemeriksaan sidang dalam gugatan sederhana lebih singkat daripada gugatan biasa. Gugatan sederhana membutuhkan waktu maksimal 25 hari kerja. Dan gugatan sederhana tidak mengenal eksepsi, rekonvensi, dan lainnya. Sementara gugatan biasa pemeriksaan sidang lebih kompleks dan relatif lama.

### **Sikap Hukum**

Berdasarkan hasil dari wawancara, narasumber 1 menyatakan bahwa mereka menerima semua peraturan perundang-undangan terkait kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perkara ekonomi syariah. Mereka juga mengakui bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang paling tepat adalah melalui Pengadilan Agama, mengingat pengadilan tersebut menyelesaikan masalah perdata orang yang beragama Islam dengan mempertimbangkan prinsip syariah dan hukum Islam. Namun, mereka juga menyatakan memilih jalan kekeluargaan terlebih dahulu, yang mungkin mengacu pada upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Narasumber 2 mengakui Pengadilan Agama sebagai tempat penyelesaian sengketa secara litigasi dalam kasus ekonomi syariah. Mereka menyatakan bahwa Pengadilan Agama menggunakan perimbangan hukum Islam dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa. Narasumber 3 menyatakan bahwa mereka menerima kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perkara ekonomi syariah, namun lembaga mereka melakukan penyelesaian sengketa di Badan Arbitrase Syariah. Hal ini disebabkan karena mereka

---

<sup>31</sup>Muhamad Arif, S.E. (Kepala Bidang Pembinaan Penyelesaian Pembiayaan), hasil wawancara, 6 Februari 2023.

<sup>32</sup>H. Khoiril Huda (Kepala Operasional Cabang), hasil wawancara, 2 Februari 2023.

<sup>33</sup>Kukuh Imanto, S.Sos. (Pimpinan Kantor Cabang Pembantu), hasil wawancara, 15 Februari 2023.

adalah lembaga keuangan mikro dan memiliki anggota yang bekerja di Badan Arbitrase Syariah di Surabaya. Narasumber 4 mengungkapkan ketertarikan mereka setelah mengetahui bahwa Pengadilan Agama juga berwenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Mereka berencana untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman mereka tentang masalah ini, dan menganggap penyelesaian di Pengadilan Agama lebih efisien dalam hal biaya, waktu, dan tenaga dibandingkan dengan Badan Arbitrase Syariah di Surabaya.

Lembaga keuangan syariah memiliki sikap yang positif terhadap kewenangan pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Mereka memiliki sikap positif terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Mereka mengakui bahwa pengadilan agama memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam dan memiliki keahlian khusus dalam menangani masalah-masalah ekonomi syariah. Lembaga keuangan syariah memandang pengadilan agama sebagai institusi yang objektif dan independen dalam memutuskan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Mereka menghormati proses hukum yang dilakukan oleh pengadilan agama dan siap untuk bekerja sama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Lembaga keuangan syariah juga menyadari bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui pengadilan agama merupakan jalan yang adil dan transparan. Mereka mempercayai bahwa pengadilan agama akan mempertimbangkan semua aspek hukum dan fakta yang relevan untuk mencapai keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga mendukung peran pengadilan agama dalam memfasilitasi alternatif penyelesaian sengketa, seperti musyawarah dan mediasi. Meskipun ada beberapa preferensi untuk menggunakan lembaga alternatif seperti Badan Arbitrase Syariah, namun secara umum mereka mengakui peran Pengadilan Agama dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

### **Perilaku Hukum**

Perilaku hukum atas kesadaran hukum Lembaga Keuangan Syariah terhadap kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah suatu kewajiban yang harus diterapkan. Lembaga Keuangan Syariah harus sepenuhnya menghormati dan mentaati kewenangan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Agama sesuai dengan amanat Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama. Lembaga Keuangan Syariah juga harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum syariah dalam semua aspek operasionalnya. Mereka harus memastikan bahwa produk dan layanan yang mereka tawarkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Lembaga Keuangan Syariah juga harus mematuhi prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa. Mereka harus bersedia untuk mengikuti proses mediasi, arbitrase, atau penyelesaian alternatif lainnya yang disarankan oleh pengadilan agama dalam rangka mencapai keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Dengan mematuhi dan menghormati kewenangan absolut pengadilan agama, lembaga keuangan syariah dapat memperkuat integritas dan reputasinya sebagai institusi keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Hal ini juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah sebagai entitas yang bertanggung jawab secara hukum dan etis dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Berdasarkan hasil dari wawancara, narasumber 1 menyatakan bahwa mereka pernah melakukan proses penyelesaian perkara ekonomi syariah di PA Malang. Namun, sebelum proses tersebut dilakukan, mereka telah berusaha menyelesaikan secara non-litigasi dengan musyawarah bersama pihak yang bersangkutan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bank tersebut lebih mengedepankan pendekatan non-litigasi dalam penyelesaian sengketa, dengan menggunakan musyawarah sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan<sup>34</sup>. Narasumber 2 juga menyatakan bahwa mereka pernah menyelesaikan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Sebelum mengajukan perkara ke pengadilan, mereka juga melakukan penyelesaian secara non-litigasi dengan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak yang bersangkutan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa BPRS Mitra Harmoni juga mengutamakan pendekatan non-litigasi, tetapi jika musyawarah tidak berhasil mencapai kesepakatan, mereka kemudian mengajukan perkara ke pengadilan<sup>35</sup>. Narasumber 3 mengungkapkan bahwa mereka belum pernah mengajukan perkara ke Pengadilan Agama karena lebih menekankan penyelesaian secara non-litigasi. Jika penyelesaian non-litigasi tidak berhasil, mereka akan mengajukan penyelesaian ke Basyarnas. Pernyataan ini menunjukkan bahwa BMT UGT Sidogiri sepenuhnya menghindari proses litigasi dan lebih fokus pada upaya penyelesaian melalui musyawarah. Jika musyawarah tidak berhasil, mereka mencari alternatif lain seperti mengajukan penyelesaian ke Basyarnas<sup>36</sup>. Narasumber 4 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa biasanya hanya sampai pada tahap musyawarah<sup>37</sup>. Mereka belum pernah terlibat dalam sengketa ekonomi syariah yang sampai pada lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah seperti Pengadilan Agama. Koperasi tersebut lebih mengedepankan nilai kekeluargaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri lebih condong pada pendekatan non-litigasi dengan musyawarah dan menjadikan kekeluargaan sebagai prinsip utama dalam penyelesaian sengketa. Secara keseluruhan, keempat narasumber tersebut menekankan pentingnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non-litigasi melalui musyawarah. Namun, pendekatan mereka sedikit berbeda, dengan beberapa narasumber juga membuka kemungkinan untuk mengajukan perkara ke lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah, seperti Pengadilan Agama atau Basyarnas, jika musyawarah tidak berhasil mencapai kesepakatan.

### **Pemilihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (BUS, BPRS, IKNB Syariah)**

Lembaga Keuangan Syariah memiliki kebebasan dalam memilih penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan nasabah atau anggota sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam kontrak saat akad. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 ayat 2 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang berbunyi “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad”. Kebebasan pemilihan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lembaga keuangan

---

<sup>34</sup>Ali Syafiq, S.Sy., S.H., M.H. (*Litigation Officer (Special Asset Management)*), hasil wawancara, 23 Desember 2022.

<sup>35</sup>Muhamad Arif, S.E. (Kepala Bidang Pembinaan Penyelesaian Pembiayaan), hasil wawancara, 6 Februari 2023.

<sup>36</sup>H. Khoiril Huda (Kepala Operasional Cabang), hasil wawancara, 2 Februari 2023.

<sup>37</sup>Kukuh Imanto, S.Sos. (Pimpinan Kantor Cabang Pembantu), hasil wawancara, 15 Februari 2023.

syariah adalah hak fundamental yang memberikan peluang kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi untuk memilih cara penyelesaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan hasil dari wawancara, narasumber 1 menekankan pentingnya pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Mereka ingin mencari solusi melalui musyawarah dan kesepakatan dengan pihak lain terlebih dahulu. Namun, jika upaya tersebut tidak berhasil karena tidak ada tanggapan yang baik dari pihak lain, narasumber 1 akan mengambil jalur litigasi dengan mengajukan kasus ke Pengadilan Agama Kota Malang<sup>38</sup>. Narasumber 2 juga mengakui pentingnya pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Mereka berusaha mencapai perdamaian melalui musyawarah, tetapi jika pendekatan kekeluargaan tidak berhasil, mereka akan mengambil langkah litigasi<sup>39</sup>. Narasumber 3 menekankan pentingnya pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Mereka ingin menyelesaikan masalah melalui musyawarah terlebih dahulu. Namun, jika sengketa tidak kunjung terselesaikan, mereka akan mengajukan masalah tersebut ke Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Mayoritas sengketa di lembaga ini termasuk kecil, dan jika diajukan di Pengadilan Agama akan membutuhkan biaya yang besar. Selain itu juga di Pengadilan Agama prosesnya lebih panjang dan membutuhkan waktu yang lama<sup>40</sup>. Narasumber 4 juga menekankan pendekatan kekeluargaan sebagai prioritas utama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Mereka akan mencari solusi terbaik melalui musyawarah. Namun, jika masalah tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan, mereka akan mengajukan masalah tersebut ke Basyarnas<sup>41</sup>. Secara keseluruhan, keempat narasumber menunjukkan komitmen untuk mencari penyelesaian melalui pendekatan kekeluargaan terlebih dahulu dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Namun, jika upaya kekeluargaan tidak berhasil, mereka masing-masing akan mengambil langkah-langkah litigasi atau mengajukan masalah ke lembaga arbitrase syariah seperti Pengadilan Agama Kota Malang atau Basyarnas. Alasan pemilihan Basyarnas dikarenakan nominal sengketa mayoritas kecil, penyelesaiannya lebih sederhana, waktu penyelesaian juga relatif singkat.

### **Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (BUS, BPRS, IKNB Syariah)**

Proses penyelesaian sengketa di Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu tahapan yang melibatkan berbagai langkah yang kompleks, transparan, dan adil, dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Proses penyelesaian sengketa diatur oleh lembaga masing-masing. Hal ini memungkinkan terdapat perbedaan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara lembaga 1 dengan lembaga lainnya. Berikut adalah pemaparan hasil wawancara terkait proses

---

<sup>38</sup>Ali Syafiq, S.Sy., S.H., M.H. (*Litigation Officer (Special Asset Management)*), hasil wawancara, 23 Desember 2022.

<sup>39</sup>Muhamad Arif, S.E. (Kepala Bidang Pembinaan Penyelesaian Pembiayaan), hasil wawancara, 6 Februari 2023.

<sup>40</sup>H. Khoiril Huda (Kepala Operasional Cabang), hasil wawancara, 2 Februari 2023.

<sup>41</sup>Kukuh Imanto, S.Sos. (Pimpinan Kantor Cabang Pembantu), hasil wawancara, 15 Februari 2023.

penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Lembaga Keuangan Syariah (BUS, BPRS, IKNB Syariah).

Berdasarkan hasil dari wawancara, narasumber 1 menjelaskan bahwa bila terjadi masalah, langkah pertama mereka adalah memanggil nasabah untuk melakukan mediasi dan mencari titik permasalahan. Jika panggilan mediasi tidak diindahkan, mereka mengeluarkan Surat Peringatan (SP). Surat Peringatan (SP) terbagi menjadi 3, yaitu SP 1 (7-14 hari kerja), SP 2 (7-14 hari kerja), dan SP 3 (7-14 hari kerja). Jika nasabah tidak mengindahkan SP sampai SP 3, mereka mengirimkan Surat Somasi. Jika nasabah masih belum mengindahkan Surat Somasi, bank terpaksa melakukan lelang atau Cessie untuk mengganti kewajiban angsuran yang harus dibayar<sup>42</sup>. Narasumber 2 mereka menerangkan jika nasabah belum menjalankan prestasinya, mereka akan menghubungi nasabah melalui telepon. Jika tidak ada jawaban atau nasabah masih belum membayar, mereka akan mengunjungi kediamannya dengan membawa Surat Teguran. Jika masih belum ada jawaban, mereka akan mengirimkan Surat Peringatan (SP). Surat Peringatan (SP) terbagi menjadi 3, yaitu SP 1 (7 hari kerja), SP 2 (7 hari kerja), dan SP 3 (7 hari kerja). Jika masih belum ada jawaban, mereka akan mengirimkan Surat Panggilan. Untuk nasabah yang memiliki kekurangan angsuran kurang dari 10 juta, akan dilakukan mediasi internal. Jika kekurangan angsuran lebih dari 10 juta, mereka akan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama. Masalah tanah akan diselesaikan dengan bantuan notaris untuk pemasangan plakat. Mereka memiliki 5 kriteria nasabah (5 kolektibilitas) yang meliputi lamanya keterlambatan pembayaran angsuran<sup>43</sup>. Narasumber 3, mereka melakukan Musyawarah dengan nasabah terlebih dahulu dengan pendekatan kekeluargaan. Jika tidak ada respon, mereka terus mencoba menghubungi nasabah. Jika masih tidak ada jawaban, mereka mengirimkan Surat Peringatan (SP 1,2,3). Jika tidak ada itikad baik, mereka terpaksa mengajukan gugatan ke Basyarnas<sup>44</sup>. Narasumber 4, jika terjadi masalah, mereka mengutamakan pendekatan kekeluargaan melalui musyawarah. Jika masih belum ada titik terang, mereka akan mengirimkan surat somasi 1-3. Jika masih belum ada jawaban, mereka akan mengajak musyawarah lagi. Jika masih tidak ada itikad baik, mereka akan membuat gugatan di Basyarnas<sup>45</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, semua Lembaga Keuangan Syariah mempunyai langkah masing masing dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Rangkaian proses ditempuh untuk dapat menyelesaikan sengketa. Umumnya lembaga akan melakukan musyawarah atau kekeluargaan. Apabila tidak diindahkan, maka akan dikeluarkan surat teguran atau somasi 1,2,3. Baru kemudian diajukan gugatan. Namun sebelum perkara diajukan gugatan ada juga yang melakukan eksekusi jaminan dengan cara lelang.

## **Kesimpulan**

Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa dengan berlakunya UU No. 50 Tahun 2009 Perubahan Atas UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama, Pengadilan

---

<sup>42</sup>Ali Syafiq, S.Sy., S.H., M.H. (*Litigation Officer (Special Asset Management)*), hasil wawancara, 23 Desember 2022.

<sup>43</sup>Muhamad Arif, S.E. (Kepala Bidang Pembinaan Penyelesaian Pembiayaan), hasil wawancara, 6 Februari 2023.

<sup>44</sup>H. Khoiril Huda (Kepala Operasional Cabang), hasil wawancara, 2 Februari 2023.

<sup>45</sup>Kukuh Imanto, S.Sos. (Pimpinan Kantor Cabang Pembantu), hasil wawancara, 15 Februari 2023.

Agama memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Lembaga Keuangan Syariah perlu memiliki kesadaran hukum tentang kewenangan tersebut dan memahami persyaratan pengajuan gugatan ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Hasil wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa beberapa lembaga keuangan syariah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang kewenangan Pengadilan Agama, sementara beberapa lainnya masih perlu meningkatkan pemahaman mereka. Dalam hal sikap dan perilaku hukum, para lembaga menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama sangat tepat. Namun dari sisi perilaku hukumnya, hanya sebagian dari mereka yang memilih penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama sementara lainnya memilih Basyarnas. Ada alasan yang menjadi pertimbangan diantaranya nominal sengketa relatif kecil; penyelesaian sengketa di Basyarnas lebih sederhana; dan waktu penyelesaian sengketa lebih singkat. Sementara proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di semua lembaga hampir sama, yaitu tahap awal adalah musyawarah, selanjutnya pemberian surat peringatan 1,2,3, jika belum selesai maka dilakukan sita jaminan atau lelang. Apabila masih terjadi perselisihan maka sengketa baru diajukan di Pengadilan Agama atau Basyarnas.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdurohman, Dede, Haris Maiza Putra, dan Hisam Ahyani. "Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Perbankan Syariah Dan Koperasi Syariah," *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, no. 1(2022): 22-29  
<http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecobankers>
- Arliman S, Laurensius. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Baihaki, Ahmad, dan M. Rizhan Budi Prasetya. "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012," *Krtha Bhayangkara*, no. 2(2021): 289  
<https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.711>
- Fajriawati. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Di Medan." *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, no. 3(2021): 143-148  
<https://doi.org/10.55357/sosek.v2i3.198>
- Fauzan, Ali. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah dalam Gugatan Sederhana." *Islamic Economic Law: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, no. 1(2023): 15-21  
<http://ejournal.staibrebes.ac.id/index.php/islamiceconomiclaw>
- Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)," *Jurnal Pelangi Ilmu*, no. 1(2012)  
<https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>
- Hardiati, Neni, Sindi Widiana, dan Seproni Hidayat. "Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia," *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, no. 5(2021): 485-497  
<https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i5.80>

- Hasanah, Laelatul dan Safwira Guna Putra. "Non Performing Financing di Masa Pandemi Covid-19 Dan Strategi Menghadapinya," *Jurnal Perbankan Syariah*, no. 4(2022): 27-40  
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/jps/article/view/5218>
- Indah Astanti, Dhian, B. Rini Heryanti, Subaidah Ratna Juita. "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, no 1(2019): 167-178  
<https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.94>
- Ira, Maulana. "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Uu No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama," *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, no. 2(2022): 265-277  
<https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.483>
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2007.
- Mubarok, Jaih, Khotibul Umam, Destri Budi Nugraheni, Veri Antoni Kesumawati Syafei, Shandy Primanda Setio. *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Sholahuddin, M. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Surakarta: MU Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Syamsuri, Nirhamna Hanif Fadillah , Amir Reza Kusuma, dan Jamal, "Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 3(2021): 1705-1716  
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3662>